



KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
 Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi
 Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program
 studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah
 ditetapkan hasilnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 24 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA

PROGRAM SARJANA

PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi

pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana

tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA: Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan

pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL

KETIGA: Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan

penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2014

YUR RAMLY

RUAN TINGGI,

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

DAN AKREDITAS

- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- 6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

TANGGAL: 24 OKTOBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI BERLAKU SEJAK 24 OKTOBER 2014 SAMPAI 23 OKTOBER 2019

			Program Studi	Akreditasi		
No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Trogram Studi	Nilai	Peringka	
1	01	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan	Bimbingan Penyuluhan Islam	315	В	
2	- 01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tricom, Medan	Manajemen	243	С	
3	01	Universitas Alwashliyah, Medan	Ekonomi Pembangunan	225	С	
4	91	Universitas Asahan, Kisaran	Budidaya Perairan	249	С	
5	01	Universitas Efarina, Simalungun	Farmasi	221	С	
6	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Biologi	342	В	
カ	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang,	Muamalah	(350)	В	
8	02	Palembang Instutut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	270	С	
9	02	Sekotah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu	Pendidikan Agama Islam	367	A	
LO	0.2	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Akuntansi	370	A	
11	02	Universitas PGRI Palembang, Palembang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	309	В	
12	02	Universitas PGRI Palembang, Palembang	Akuntansi	318	В	
13	03	Institut Kesenian Jakarta, Jakarta	Etnomusikologi	261	C	
14	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, Jakarta	Manajemen	373	A	
15	03	Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta, Jakarta	Teologi/Kependetaan	228	С	
16	03	Universitas Bina Nusantara, Jakarta	Film	343	В	
17	03	Universitas Gunadarma, Depok	Ilmu Komunikasi	342	В	
18	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Arsitektur	373	A	
19	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Fisika	372	A	
20	04	Institut Teknologi Nasional Bandung, Bandung	Teknik Informatika	291	C	
21	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Musaddadiyah Garut, Garut	Pendidikan Agama Islam	338	В	
22	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi, Sukabumi	Pendidikan Agama Islam	306	В	
23	04	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Cirebon, Cirebon	Sastra Jepang	263	С	
24		Sekolah Tinggi Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Yupentek, Tangerang	Ilmu Administrasi Niaga	291	С	
25	04	Universitas BSI Bandung, Bandung	Akuntansi	295	С	
26	04	Universitas Galuh Ciamis, Ciamis	Manajemen	315	В	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA NOMOR : 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 TANGGAL : 24 OKTOBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI BERLAKU SEJAK 24 OKTOBER 2014 SAMPAI 23 OKTOBER 2019

No.	Wilayah 04	Perguruan Tinggi Universitas Islam Bandung, Bandung	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringk
	77	CONCORD OF TOWNS IN CONCORD AND ACTUAL AND A	Teknik Industri	316	В
28	04	Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	238	c
29	04	Universitas Padjadjaran, Bandung	Geofisika	293	c
30	04	Universitas Pakunn, Bogor	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	324	8
31	04	Universitas Pamulang, Tangerang	Teknik Mesin	253	c
32	04	Universitas Pasundan, Bandung	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	350	В
33	04	Universitas Pramita Indonesia, Tangerang	Teknik Mesin	275	c
34	04	Universitas Telkom, Bandung	Ilmu Komputasi	333	В
35	04	Universitas Winaya Mukti, Bandung	Arsitektur	272	c
36	0.5	Sekolah Tinggi Teknologi Nasional, Yogyakarta	Teknik Mesin	317	В
37	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta	Ilmu Komunikasi	323	В
38	05	Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta	Teknik Perminyakan	348	В
39	96	Sekofah Tinggi Agama Islam Mathali ul Falah Pati, Pati	Pendidikan Bahasa Arab	317	В
40	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus	Zakat dan Wakaf	238	c
41	06 5	Sekolah Tinggi Teologi Nusantara Salatiga, Salatiga	Teologi/Kependetaan	232	С
42	06 I	Universitus Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara	Pendidikan Bahasa Inggris	253	C
13	06 I	niversitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara	Budidaya Perairan	237	С
4	06 I	Iniversitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Ilmu Ekonomi	372	A
15	06 E	niversitas Muhammadiyah Magelang, Magelang	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	289	c
16	06 E	niversitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Kesehatan Masyarakat	326	В
7	96 L	niversitas Sebelas Maret, Surakarta	Ilmu Hukum	371	A
8	06 U	niversitas Sebelas Maret, Surakarta	Pendidikan Bahasa Jawa	316	В
9	06 U	niversitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo	Teknologi Hasil Pertanian	312	В
0	07 In	nstitut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Transportasi Laut	319	В
1	07 S	ekolah Tinggi Agama Hindu Shantika Dharma, Malang	Pendidikan Agama Hindu	250	C
2	07 S	ekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah, Surabaya	Ilmu Keperawatan	298	c

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR: 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

TANGGAL: 24 OKTOBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI BERLAKU SEJAK 24 OKTOBER 2014 SAMPAI 23 OKTOBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		
				Nilai	Peringka	
53	67	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Ibrohimy Galis, Bangkalan	Pendidikan Agama Islam	290	C	
54	97	Sekolah Tinggi Agama Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo, Probolinggo	Perbandingan Mazhab dan Hukum	318	В	
55	07	Universitas Bhayangkara, Suraboya	Manajemen	315	В	
56	07	Universitas Ciputra, Surabaya	Psikologi	332	В	
57	07	Universitas Islam Madura, Pamekasan	Argoteknologi	236	C	
58	07	Universitas Jember, Jember	Sastra Inggris	329	В	
59	07	Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto	Agribisnis	307	В	
60	07	Universitas Muhammadiyah Jember, Jember	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	307	В	
61	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	304	В	
62	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Geografi	322	В	
63	08	Sekolah Tinggi Teologi Soe, Nusa Tenggara Timur	Misiologi	223	C	
64		Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Bali, Denpasar	Sistem Komputer	321	В	
65		Universitas Gunung Rinjani, Mataram	Pendidikan Akuntansi	242	c	
66	08	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kupang	Manajemen -	316	В	
67	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Ilmu Administrasi Bisnis	329	В	
68	08	Universitas Udayana, Denpasar	Hubungan Internasional	266	С	
69		Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone. Watampone	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	250	C	
70	-	Sekolah Tinggi Agama Kristen Apollos Manado, Manado	Pendidikan Agama Kristen	234	C	
71	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Kendari	Manajemen	286	C	
72	09	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir, Parepare	Dmu Hukum	333	В	
73	69	Universitas Andi Djemma Palopo, Palopo	Budidaya Perairan	305	В	
74	09	Universitas Atma Jaya Makassar, Makassar	Manajemen	306	В	
75	09	Universitas Gerontalo, Gerontalo	Kehutanan	261	С	
76	09	Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	llmu Al-Qur'an dan Tafsir	317	В	
77	09 (Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	Pengembangan Masyarakat Islam	352	В	
78	09 1	Universitas Kristen Indonesia Toraja, Toraja	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	308	В	

4

LAMPIRAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014
TANGGAL : 24 OKTOBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI BERLAKU SEJAK 24 OKTOBER 2014 SAMPAI 23 OKTOBER 2019

No.	Witayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
			170gram Studi	Nilai	Peringka
79	09	Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari	Ilmu Hukum	312	В
80	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Ahwal Al-Syakhshiyah	308	В
81	09	Universitus Nusantara Manado, Manado	Arsitektur	237	c
82	10	Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Padang Panjang	Kriya Seni	318	В
83	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nasional Padang Pariaman, Padang Pariaman	Pendidikan Ekonomi	210	c
84	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widyaswara Indonesia, Solok	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	239	c
85	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widyaswara Indonesia, Solok	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	245	c
86	10	Sekolah Tinggi Teologi Puntekosta, Batam	Teologi	247	C
87	10	Sekolah Tinggi Teologi Real, Batam	Teologi/Kependetaan	302	В
88	10	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru	Muamalah	367	A
89	10	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru	Perbandingan Agama	316	В
90	10	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang	Pendidikan Matematika	307	В
91	10	Universitas Riau, Pekanbaru	Ekonomi Pembangunan	334	В
92	11	Universitas Boroco Tarakan, Tarakan	Bimbingan dan Konseling	244	c
93	п	Universitas Mulawarman, Samarinda	Sastra Inggris	228	c
94	12	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate, Ternate	Sejarah Peradaban Islam	289	c
95	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Jami'atul Tarbiyah Lhoksukon, Aceh Ulara	Pendidikan Agama Islam	209	c
96	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Pendidikan Fisika	302	В
97	13	Universitas Gajah Putih, Takengon	Ilmu Administrasi Negara	269	c
98	13	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Perbandingan Mazhab	354	В
99	13	Universitas Malikussaleh, Aceh Utara	Manajemen	318	В
00	14	Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena, Papua	Teologi/Kependetaan	214	C

ENGURUAN TH

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL KETUAN TINGGI,

IANSYUR RAMLY

Catatan: A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

4 dari 4





KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 4336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, KOTA PALEMBANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perpanjangan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Perguruan Tinggi Swasta;
 - 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, KOTA PALEMBANG

PERTAMA

: Memperpanjang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 No urut 7 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 23 Oktober 2014 sebagai berikut:

a. Status Akreditasi : Terakreditasi;

b. Peringkat Terakreditasi: B dengan Nilai 350.

KEDUA

: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan diterbitkan keputusan baru.

KETIGA

: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2019 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN